



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67135

= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK - KANAK)
Nomor : 428/211/TK/423.187/2022

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada

- | | |
|---|--|
| 1. Nama | TK DHARMA BAKTI B |
| 2. Alamat Sekolah | J. K.H HASYIM ASYARI KEC. BUGJA, KUDU, KOTA PASURUAN |
| 3. Nomor Statistik Sekolah | 002000000000 |
| 4. NPSN | 30550236 |
| 5. Status Sekolah (Head / Accredited) | TERAKREDITASI B |
| 6. Nama Lembaga / Yayasan | YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA BHAKTI KOTA PASURUAN |
| 7. Alamat Lembaga / Yayasan | J. DEMARA NO. 42 KEL. BUGJA LOR KEC. PANGOLONGREJO KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR |
| 8. Tgl & No. Akta Lembaga / Yayasan | 21 November 2021 / 02 |
| 9. Program Studi | TAMAN KANAK-KANAK |
| 10. KETERANGAN | |
| a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 16 Februari 2022 s.d 16 Februari 2025 | |
| b. Piagam ini diberikan setelah kelengkapan dan rekomendasi yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada
Tanggal 9 Februari 2022 Nomor : 428/253/423.102/2022 | |

Pasuruan, 16 Februari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
PL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN
INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 20 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 420/011/TK/423.107/2022

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Memhata :**
- a. Surat Permohonan Kepala TK DHARMA BAKTI II Nomor : 420/011/TK/423.107/2022, Tanggal 15 Februari 2022, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK DHARMA BAKTI II. Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu untuk berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat,
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015,
 - 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan PraSekolah,
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah,
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten,
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah,
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 050 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah,
 - 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
 - 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan :**
- Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 9 Februari 2022 Nomor : 420/253/423.102/2022 tentang Rekomendasi Izin TK DHARMA BAKTI II

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- Memberikan Izin Kepada

- Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA BHAKTI KOTA PASURUAN
- Alamat : JL. CEMARA NO. 42 KEL. BUGUL LOR KEC. BANGUNOREJO KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK DHARMA BHAKTI III
- Alamat : JL. KH. HASYIM ASYARI KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN

KEDUA

- Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian Ijin tersebut pada Dikum Pertama akan dicabut.

KETIGA

- Keputusan ini berlaku mulai tanggal 16 Februari 2022 s.d 15 Februari 2025

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 16 Februari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
PE. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina

NP. 19771206-200312-1-005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan,
2. Camat Bugul Kidul